

**PENDAPAT TAKMIR MASJID AT-TAQWA KLEDOKAN  
TENTANG ARAH KIBLAT  
KASUS DI MASJID AT-TAQWA KLEDOKAN,  
CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**AHMAD SYAINI**  
**NIM. 06350004**

**PEMBIMBING :**  
**1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW. M Ag.**  
**2. Drs. SUPRIATNA, M. Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Menghadap kiblat itu termasuk salah satu syarat sahnya shalat. Apabila tidak menghadap kiblat, shalatnya tidak sah. Umat Islam di Indonesia pada umumnya meyakini kiblat itu berada di sebelah Barat sehingga identik dengan arah Barat tempat terbenamnya matahari. Akibatnya, bagi mereka shalat itu harus menghadap ke Barat di manapun mereka berada. Dengan demikian, masalah kiblat itu menjadi masalah yang “sederhana” yang dapat diketahui dengan diketahuinya arah terbit dan terbenamnya matahari. Perhatian masyarakat terhadap arah kiblat ternyata masih lemah, seperti yang terjadi pada masjid At-Taqwa di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta yang mihrab masjidnya belum menghadap ke kiblat akan tetapi menghadap ke azimuth  $279^0$  dan shofnya pun masih mengikuti arah masjid, sehingga dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, tidak tepat menghadap ke arah kiblat, tepatnya adalah menghadap ke azimuth  $294^0 34' 6.12''$ . Permasalahan yang terjadi adalah ketika masjid tersebut akan dibenahi arah kiblatnya oleh beberapa masyarakat yang tahu tentang hal tersebut tetapi takmir masjid at-Taqwa sendiri melarang untuk dilakukan pembenahan padahal arah kiblat masjid at-Taqwa di Kledokan tidak akurat. Penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut yaitu Bagaimana pandangan ketua takmir masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta terhadap arah kiblat, dan Apa alasan ketua takmir masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta menolak di lakukan pengukuran ulang.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah Observasi yaitu mengamati gejala yang diteliti dan Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*. sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan syar’i.

Setelah dilakukan penelitian, keadaan masjid at-Taqwa memang belum menghadap ke kiblat. Dari hasil perhitungan arah kiblat masjid at-Taqwa di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta maka hasilnya adalah masjid at-Taqwa tersebut seharusnya menghadap ke azimuth kiblat  $294^0 34' 6.12''$  dengan data geografis  $\varphi = -07^0 46' 38.51''$  LS dan  $\lambda = 110^0 24' 35.01''$  BT.

Pendapat ketua takmir masjid at-Taqwa Kledokan tentang arah kiblat adalah arah kiblat adalah dilihat hanya dari segi arahnya saja, dan menurut beliau tidak di tuntut untuk mengetahui persis kiblat itu karena jarak Indonesia yang jauh dari Ka’bah di Makkah, maka cukup dengan kira-kira saja, karena pendapatnya mengikuti pendapat imam mazhab Hanafi. Dari hal itu maka alasan ketua takmir masjid at-Taqwa Kledokan menolak di lakukan pengukuran ulang karena Masjid at-Taqwa itu sudah menghadap ke kiblat dengan kenyataan bahwa masjid tersebut sudah agak serong ke utara, dan Asalkan sudah menghadap ke arah barat maka shalatnya sudah sah, dan Barat dan timur adalah kepunyaan Allah, dan Allah berada di mana-mana maka kita shalat menghadap kemana saja itu tetap sah. Pendapat tersebut di dasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) : 115.



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Ahmad Syaini

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aham Syaini

NIM : 06350004

Judul **“Pendapat Takmir Masjid At-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat  
Kasus Di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok,  
Sleman, Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

**Yogyakarta, 22 Rabi' ul Awwal 1431 H  
8 Maret 2010 M**

**Pembimbing I**  
**Drs. Oman Fathurohman SW. M Ag.**



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Ahmad Syaini

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahamd Syaini

NIM : 06350004

Judul : **“Pendapat Takmir Masjid At-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat  
Kasus Di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok,  
Sleman, Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakkultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

**Yogyakarta, 22 Rabi' ul Awwal 1431 H  
8 Maret 2010 M**

Pembimbing II

**Drs. Supriyatna, M. Si.**



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Pendapat Takmir Masjid At-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat Kasus Di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Syaini

NIM : 06350004

Telah dimunaqosyahkan pada: hari Senin, 15 Maret 2010

Nilai Munaqosyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**

Ketua,

Drs. Oman Fathurehman SW., M.Ag.

NIP. 195703021985031002

Penguji I

Abdu'l Mughis, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197609202005011002

Penguji II

Gusnayy Haris, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197208121998031004

Yogyakarta, 18 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,

S. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 196004171989031001

## MOTTO

فَالْقَالِإِلَّا صِبَاحٌ وَجَعَلَ الْلَّيلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حَسْبَانًا

ذَلِكَ تَقْدِيرٌ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

*Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.*  
(Q.S Al-An'am [06]: 96)

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:  
Bapak Ibu Yang senantiasa menyertai dengan  
do'a restu dalam setiap langkah dan pandangan.  
Semua keluarga tercinta yang telah memberikan  
banyak dorongan moril maupun materiil  
dalam mewujudkan cita-cita.*

## DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

- = Berkas sinar, missal OA = berkas sinar OA
- ∠ = Sudut, misal ∠AOB = sudut AOB
- Δ = Segitiga, missal Δ OCD = segitiga OCD
- α, β, γ = Besar Sudut α, β, γ
- r = panjang sisi miring suatu segitiga
- ° = Derajat (lambang suatu besar sudut)
- Sin = Sinus
- Cos = Cosinus
- Tan = Tangen
- Csc = Cosecant
- Sec = Secan
- Cot = Cotangen
- ⏜ = Busur, missal ⏜AB = busur AB
- = Ekivalen
- = Maka
- +- = Perjumlahan atau pengurangan
- = Lebih kecil dari, ≤ = Lebih kecil atau sama dengan
- = Lebih besar dari, ≥ = Lebih besar atau sama dengan
- ð = Pi atau nilai angka  $\frac{22}{7}$
- A,B,C = Sudut (pada segitiga bola)
- A,b,c = sisi (pada segitiga bola)
- A',B',C', a', b', c' = Polar sudut dan sisi dari A,B,C, a,b,c (pada segitiga bola)
- co = colatitude (penyiku), missal co-A = 90°-A
- hav = Fungsi haversine, missal hav a =  $\frac{1}{2}(1-\cos a)$
- φ<sub>k</sub> = Lintang ka'bah, φ<sub>t</sub> = Lintang suatu tempat
- λ<sub>k</sub> = Bujur ka'bah, λ<sub>t</sub> = Bujur suatu tempat
- δ = Deklinasi, δ<sub>m</sub> = Deklinasi matahari
- t = sudut waktu, t<sub>m</sub> = Sudut waktu matahari

e	= Equation of time
Ak	= Azimuth kiblat
Z	= Titik zenith
N	= Titik nadir
E	= Garis ekuator
KU	= Titik Kutub Utara
KS	= Titik Kutub Selatan
U	= Titik Utara
T	= Titik Timur
S	= Titik Selatan
B	= Titik Barat
LU	= Lintang Utara
LS	= Lintang Selatan
BT	= Bujur Timur
BB	= Bujur Barat
KUL	= Kutub Utara langit
KSL	= Kutub Selatan langit
U ke B	= dari Uara ke Barat
U ke T	= dari Utara ke Timur
WIB	= Waktu Indonesia bagian Barat
WITA	= Waktu Indonesia bagian Tengah
WIT	= Waktu Indonesia bagian Timur

## KATA PENGANTAR

الحمد لله حمدا شاكرين وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الله الاولين والآخرين، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله خيرة المختارين، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى الله اجمعين، اما بعد:

Tiada kata yang pantas diucapkan kecuali ucapan *alḥamdu lillāh* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas selesainya rangkaian proses penyusuan skripsi ini. Tiada kata yang sebanding untuk mendampingi ucapan syukur, selain *ṣalawat* dan salam kepada kekasih-Nya, Muhammad SAW. *Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alaih.*

Penyusun sangat menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang berperan, membantu serta memudahkan penyusun dalam proses penyusunan sekripsi ini. Namun, mengingat keterbatasan tempat, sejumlah pihak yang dapat penyusun sebutkan antara lain:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Oman Fathurohman SW., M. Ag, dan Drs. Suprianta, M. Si, selaku pembimbing satu dan pembimbing dua, penyusun haturkan terimakasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan kesabarannya dalam pembimbingannya.
3. Samsul Hadi. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Rasa ta’dzim kepada Ayah Addul Qodir dan Ibu Kasih yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, do’a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku, juga untuk kakak-kakakku tercinta; Wagiran dan Abdul Manaf, dan juga adik-adikku yang tercinta; Parmiatun dan alfiyatun Najiah atas segala dukungan serta kasih sayang, bantuan dan pengertiannya adalah cahaya dan inspirasi sekaligus penyemangat yang berarti.

5. Terimakasih untuk Bapak dan Ibu dosen beserta para staf Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
6. Terimakasih untuk guru-guruku mulai dari MI, MTs, SMA yang telah membuat penyusun dapat menunaikan amanah sebagai seorang murid.
7. Terima kasihku untuk teman teman AS angkatan 06 khususnya AS-1, selama hampir empat tahun kita bersama dalam suka maupun duka, bersama kita lewati aral yang menghadang.

Tak lupa terimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penyusun sangat berterimakasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun, pembaca dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaruan hukum islam kedepan. Semoga Ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita. *Amin....*

Yogyakarta, 12 Rabi' ul Awwal 1431 H  
26 Februari 2010 M

Penyusun



Ahmad Syaini  
NIM. 06350004

## DAFRAT ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	v
<b>MOTTO.....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	viii
<b>DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN.....</b>	xii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xiv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	6
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT .....</b>	18
A. Pengertian Arah Kiblat .....	18

B. Landasan Normatif Arah Kiblat.....	19
C. Hukum Arah Kiblat.....	25
D. Pandangan Fikih dalam Menyelesaikan Problem Arah Kiblat .....	27
E. Teknik/ Kaidah Penentuan Arah Kiblat.....	29

**BAB III: GAMBARAN UMUM MASJID AT – TAQWA KLEDOKAN,  
CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMEN, YOGYAKARTA..... 43**

A. Letak Geografis Masjid at-Taqwa Kledokan.....	43
B. Sejarah Berdirinya Masjid at-Taqwa Kledokan.....	43
C. Struktur Organisasi Ketakmiran Masjid At-Taqwa Kledokan.....	47
D. Kegiatan-Kegiatan di Masjid at-Taqwa Kledokan .....	48
E. Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Kledokan.....	48
F. Pandangan Tokoh Masyarakat Yang Ingin Mengubah Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Kledokan.....	51
G. Pandangan Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat.....	52
H. Faktor Penyebab Permasalahan Penentuan Arah kiblat.....	55

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT TAKMIR MASJID AT-  
TAQWA KLEDOKAN TENTANG ARAH KIBLAT ..... 58**

A. Analisis Pendapat Tokoh Masarakat yang Ingin mengubah Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Kledokan.....	58
B. Analisis Terhadap Pendapat Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat.....	59

<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
- Terjemah Teks Arab .....	I
- Data Matahari dan Bulan .....	III
- Tabel Waktu-Waktu Saat Matahari Searah Dengan Arah Kiblat .	VI
- Gambar Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Kledokan.....	VII
- Proses Hisab Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Kledokan.....	VIII
- Biografi Ulama dan Tokoh .....	XI
- Daftar Responden.....	XIV
- Surat Bukti Wawancara .....	XV
- Surat Izin Penelitian.....	XXI
- Curriculum Vitae .....	XXIII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap muslim mendirikan shalat fardu lima kali setiap hari. Dalam mendirikan shalat itu ia pertama harus mengetahui kapan waktu shalat tiba dan kapan pula waktu shalat berakhir. Kedua, ia harus dapat menentukan arah menghadapkan wajahnya sewaktu shalat. Kalau ia selalu tinggal di suatu tempat, ia mungkin dapat mengamati waktu shalat berubah-ubah. Akan tetapi tidak banyak kalau ia tinggal di sekitar katulistiwa. Ia pun tidak menghadapi masalah dengan kiblat karena walaupun ia bekerja pada siang hari dan mendirikan shalat zuhur atau ‘ashar di tempatnya bekerja, arah shalatnya dapat dengan mudah diingatnya kembali merujuk gerakan matahari yang tidak berbeda dengan yang di rumah.<sup>1</sup>

Menghadap kiblat itu termasuk salah satu syarat sahnya shalat. Apabila tidak menghadap kiblat, shalatnya tidak sah. Umat Islam di Indonesia pada umumnya meyakini kiblat itu berada di sebelah Barat sehingga identik dengan arah Barat tempat terbenamnya matahari. Akibatnya, bagi mereka shalat itu harus menghadap ke Barat di manapun mereka berada. Dengan demikian, masalah kiblat itu menjadi masalah yang “sederhana” yang dapat diketahui dengan diketahuinya arah terbit dan terbenamnya matahari. Oleh karena itu, seharusnya umat Islam, mengetahui pedoman yang digunakan untuk menentukan arah kiblat,

---

<sup>1</sup> Andi Hakim Nasoetion, *Kiblat Arah Tepat Menju Makkah*, (Bogor : P.T Pustaka litera Antarnusa, 1993), hlm Vii.

baik untuk pelaksanaan ibadah shalat maupun untuk pembangunan tempat-tempat ibadah.<sup>2</sup> Firman Allah dalam al-Qur'an

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ

وَمَا أَنَّ اللَّهَ بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ<sup>3</sup>

Menentukan arah kiblat termasuk usaha yang wajib dalam hubungan dengan ibadah yang dilakukan umat Islam. Di masa yang lampau orang sudah merasa puas dengan penetapan yang agak kasar. Dengan meningkatnya kecerdasan umat Islam di lapangan ilmu pengetahuan umum, timbul pula dengan sendirinya keinginan menentukan arah kiblat itu dengan cara yang menjamin tercapainya hasil yang lebih teliti.<sup>4</sup>

Menentukan kiblat adalah persoalan menentukan arah. Untuk memahamkan cara menetapkan kiblat itu, diperlukan pengetahuan yang agak luas tentang ilmu pasti dan ilmu mengukur.<sup>5</sup> Usaha untuk menentukan arah kiblat tepat betul ke ka'bah memerlukan perhitungan yang cermat, karena yang harus ditentukan arah dari suatu kota ke ka'bah yang terletak di kota Makkah, maka sama halnya dengan menentukan jarak terdekat di antara dua titik yang terletak pada bola bumi.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> H Sofwan Jannah, "Ferifikasi Arah Kiblat Memanfaatkan Software Google Eart" Makalah di Sampaikan pada Pelatihan Falakiyah BEM J AS Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada hari Sabtu 16 Mei 2009, hlm 1.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) :149

<sup>4</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Arah Qiblat dan Tjara Menghitungna dengan Djalan Ilmu Segi Tiga Bola*, Cet. Ke-2, (Djakarta : Tintamas,1958), hlm 3

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik* (Yogyakarta : Lazuardi, 2001), hlm 56.

Perhatian masyarakat terhadap arah kiblat ternyata masih lemah. Hal ini ditandai dengan banyaknya masjid, mushola, langgar atau surau yang mihrabnya tidak searah dengan kiblat. Belum termasuk posisi kuburan umat Islam yang seyogyanya dapat memberikan akses agar jenazah yang dikuburkan menghadap kiblat.

Realita dilapangan posisi bangunan masjid dan mushola kerap kali tidak searah dengan kiblat, seperti yang terjadi pada masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta yang mihrab masjidnya menghadap ke azimuth  $279^0$  dan shofnya pun masih mengikuti arah masjid, sehingga dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah, tidak tepat menghadap ke arah kiblat.<sup>7</sup>

Dapat di bayangkan jika dari masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta seseorang sedikit serong ke kiri atau ke kanan  $1^0$  saja, maka berarti shalatnya tidak menghadap ke Baitullah tetapi kearah selatan atau ke utaranya, menjauhi ka'bah sebanyak 145.77 km. hal ini jarak dari masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebanyak 8.351,29 km.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jika shalat di Masjid At-Taqwa Kledokan yang mihrabnya menghadap ke azimuth  $279^0$ , berarti arah kiblatnya masih kurang sebanyak  $15^034'6.12''$ , padahal jaraknya dari masjid itu ke ka'bah adalah 8.352,51 km. maka orang yang shalat di masjid tersebut bukan lagi menghadap ke arah kiblat tetapi sudah menyimpang ke arah kiri  $\pm 2.327,09$  Km.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Observasi di masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 10 November 2009.

<sup>8</sup>H Sofwan Jannah, “Ferifikasi Arah Kiblat Memanfaatkan Software Google Eart” Makalah disampaikan pada Pelatihan Falakiyah BEM J AS Fak Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Hari Sabtu 16 Mei 2009, hlm 1

<sup>9</sup>Observasi di masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 11 November 2009.

Atas dasar itu beberapa kokoh masyarakat dan jamaah masjid ingin membenahi arah kiblatnya supaya dalam pelaksanaan ibadah dapat sempurna susuai dengan perintah Allah SWT, karena menghadap kiblat di waktu shalat merupakan hukum wajib syarat sahnya shalat.

Lebih dari itu persoalan pemberian arah kiblat di Masjid At-Taqwa Kledokan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya perbedaan pendapat di kalangan penguasa/ pengurus masjid dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, dengan beberapa alasan masing-masing. Hal itu yang membuat Masjid At-Taqwa sampai sekarang arah kiblatnya belum dibenarkan.

Atas dasar kenyataan tersebut, perlu dicari solusinya agar masyarakat Islam khususnya di padukuhan Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta mengetahui arah kiblat yang akurat dan benar, tetapi dilakukan dengan cara yang sederhana.

Berawal dari hal itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pokok permasalahan dalam penentuan arah kiblat di Masjid At-Taqwa Kledokan tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pandangan ketua takmir masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta terhadap arah kiblat, dan Apa alasan ketua takmir masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta menolak di lakukan pengukuran ulang.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

- a. Untuk Menjelaskan tentang alasan ketua takmir masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta menolak dilakukan pengukuran ulang.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan takmir masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta terhadap arah kiblatnya.

#### 2. Kegunaan

- a. Untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Penentuan arah kiblat.
- b. Untuk memberikan masukan kepada beberapa pihak supaya tidak terjadi perselisihan tentang penentuan arah kiblat.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam studi pendahuluan yang dilakukan penulis masalah penentuan arah kiblat, telah dibahas banyak peneliti di antaranya :

Karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Iwan Kuswadi yang berjudul *Aplikasi Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat*.<sup>10</sup> Sekripsi ini menjelaskan tentang penggunaan rumus-rumus matematika dalam penentuan arah kiblat yang menggunakan dasar teori trigonometri sebagai salah satu rumus penentu arah kiblat dalam ilmu falak.

---

<sup>10</sup> Iwan Kuswadi, “Aplikasi Trigonometri Dalam Penentuan Arah Kiblat”, *Skripsi* Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Matematika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Skripsi yang berjudul “Kiblat Dalam Al-Qur’ān” yang ditulis oleh Rifqi Siswanto Mahasiswa Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini membahas tentang tafsir-tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiblat.<sup>11</sup>

Sedangkan kajian mengenai Problematika Penentuan Arah Kiblat Perspektif Ilmu Falak, dilingkungan civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang menuangkannya dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

#### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam yang merupakan aturan-aturan Tuhan bagi umat manusia telah sempurna bersamaan dengan berakhirnya Nabi menerima wahyu yang kemudian disusul dengan wafatnya beliau. Firman Allah:

الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِيَنًا<sup>12</sup>

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas hukum Islam dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan sosial. Dalam hal-hal tertentu dapat meresepsi nilai-nilai yang secara kategoris berada dalam konteks Islam.

Al-Qur’ān sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam.<sup>13</sup> Sebab tidak selamanya al-Qur’ān memberikan jawaban praktis bagi suatu kasus tertentu, bagi

---

<sup>11</sup> Rifqi Siswanto, „Kiblat Dalam Al-Qur’ān“, *skripsi* Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>12</sup> Al-Māidah (5): 3

persoalan yang demikian Islam memberi solusi dengan mencarinya di luar al-Qur'an, dalil-dalil istimbat yang ditetapkan oleh para ulama sebenarnya dimaksudkan jalan atau metode untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa keluar dari frame hukum Islam.<sup>14</sup>

Syari'at diciptakan adalah dengan tujuan untuk merealisir kemaslahatan umum,<sup>15</sup> hukum-hukum yang ditetapkan dalam agama Islam pada dasarnya akan kembali kepada dua hal, yaitu terhindarnya kemadaran dan terciptanya kemaslahatan (*dar' al-mafāsid wa jalb al-masālih*).<sup>16</sup>

Tidak ada perbedaan paham antara kaum muslimin, bahwa menghadap kiblat itu wajib untuk sahnya shalat. Hanya, perbedaan pahan tentang apakah yang wajib dihadapi itu. Apakan benar-benar menghadap ke ka'bah ('ain ka'bah) ataukah cukup menghadap ke *jihat* (arah) ka'bah? Dalam hal ini pendapat mereka ada dua macam :

1. Mazhab Syafi'i dan orang-orang sepaham dengan mereka berpendapat : untuk orang yang melihat ka'bah, ia wajib benar-benar menghadap ka'bah itu ('ain ka'bah).<sup>17</sup> Tetapi orang yang jauh dari ka'bah, wajib atasnya

---

<sup>13</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1998), hlm 91.

<sup>14</sup> Narus Rusli, *Konsep Ijtihad as-Saukani, Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm 87.

<sup>15</sup> Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm 41.

<sup>16</sup> Abdul Hamid Hakim, *Al-Sullam* (Jakarta : Sa'adiyah Putra,tt.), hlm 52.

<sup>17</sup> Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), hlm 146.

menyengaja menghadap ‘ain ka’bah, walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap ke jihat (arah) ka’bah.<sup>18</sup>

2. Mazhab Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, mengemukakan bahwa orang yang melihat ka’bah dan memungkinkan menghadap ‘ain ka’bah wajib menghadap ka’bah itu sungguh-sungguh, tetapi bagi orang yang jauh cukuplah menghadap ke *jihat* (arah) ka’bah itu saja.<sup>19</sup>

Masing-masing golongan (mazhab) tersebut beralasan dengan surat Al-Baqarah :

<sup>20</sup> فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطراه

Kiblat tidak lain adalah masalah arah, yakni arah ka’bah di Makkah. Arah ka’bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana ka’bah berada dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini,<sup>21</sup> padahal bumi bentuknya bulat mirip bola,<sup>22</sup> sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, ruku’, maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 71.

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2) : 144

<sup>21</sup> Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyah*, (Yogyakarta : Ramadhan Press, 2009), hlm 18.

<sup>22</sup> Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Mihammadiyah*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta : Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), hlm 26.

yang menuju ka'bah.<sup>23</sup> Maka dalam menentukan posisi ka'bah dari tempat shalat itu harus diberlakukan ketentuan-ketentuan, konsep-konsep, atau hukum-hukum yang berlaku pada bola.<sup>24</sup>

Ilmu hisab telah mendefinisikan arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan<sup>25</sup>. Dengan demikian tidak dibenarkan, misalnya orang-orang Yogyakarta melaksanakan shalat menghadap ke arah timur serong ke selatan sekalipun bila diteruskan juga akan sampai ke ka'bah, karena arah atau jarak yang paling dekat dengan ka'bah bagi orang-orang Yogyakarta adalah  $23^0 42' 46,34''$  (B-U).

Dengan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa arah kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar pada permukaan bumi yang menghubungkan tempat shalat dengan ka'bah.

Kalau diteliti struktur dan kehidupan masyarakat pada suatu kurun waktu, serta melakukan komposisi dengan struktur dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau maka akan nampak perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas nampak kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang, yang mau tidak mau harus mengikuti arah perubahan dan

---

<sup>23</sup> Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyah*, hlm 18.

<sup>24</sup> Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Mihammadiyah*, hlm 26.

<sup>25</sup> Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyah*, hlm 19.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-2,(Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm 87.

perkembangan zaman. Teori-teori tentang hukum dan perubahan sosial mencoba untuk menunjukkan pola-pola dinamika hukum selaras dengan perkembangan masyarakat. Sementara para pakar menyatakan bahwa hukum itu berkembang mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat.<sup>27</sup> Tetapi, pemikiran yang nampaknya telah mempunyai akar yang kuat didalam dunia, inipun masih diragukan kebenaran mutlaknya. pendapat lain lebih luas mengatakan bahwa hukum itu menjadi semakin kompleks apabila masyarakatnya mengalami spesialisasi yang semakin jauh.<sup>28</sup>

Transformasi masyarakat pada dataran modern ditandai oleh perkembangan tata hukum yang oleh Satjipto Raharjo dapat dinyatakan secara umum sebagai "hukum formal"<sup>29</sup> hukum tersebut mempunyai atribut sebagai berikut:

1. Diangkat sehingga mempunyai ketentuan-ketentuan yang sangat umum sesuai dengan asas-asas yang universal.
2. Mempunyai tingkat keumuman, yang oleh Max Weber disebut rasionalitas yang formal, dan
3. Menekankan pada faktor prosedur.<sup>30</sup>

Hukum sebagai realitas sosial dan budaya hendaknya mampu memberikan solusi persoalan-persoalan yang berkembang. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa seorang sosiolog cenderung memberikan sarana bagaimana mendekatkan

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm 102.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

hukum realita dengan ciri-ciri hukum. Dianggap tidak efektif apabila terdapat disparitas antara realita hukum dengan idealnya.<sup>31</sup> Dia juga mengemukakan bahwa teori-teori sosiologi dapat memberikan masukan-masukan tertentu pada hukum. Ada faktor-faktor sosial yang menyebabkan warga masyarakat menyimpang atau bahkan menyeleweng. Ada kemungkinan bahwa penyelewengan terjadi karena nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku sudah di anggap tidak menampung kepentingan-kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Dalam hal ini pandangan takmir masjid at-taqwa Kledokan tentang arah kiblat yang telah dijelaskan di atas, biasanya yang digunakan adalah dalil ‘urf dengan model ikhtilaf dalam pandangan ulama’-ulama fikih tentang arah kiblat. Dalam memahami ‘urf sebagai dalil hukum maka tidak dapat dipisahkan dengan *maslahah* sebagai dalil hukum yang lain, karena antara ‘urf dan *maslahah* ada keterkaitan dan kesinambungan antara keduanya.

Menurut Abdul Wahāb al-Khalāf tujuan umum syari’ dalam mensyari’atkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang bersifat darūri (kebutuhan pokok) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hājiyat*), dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsīniyah*).<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka kemungkinan besar produk-produk hukum akan berbeda-beda mengingat perbedaan tempat, waktu, dan keadaan sosial

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm 28.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Abdul Wahāb al-Khalāf, *Usul Fiqh*, Terjemahan oleh H. Moh. Zuhri, (Semarang: Dimas, 1994), hlm 317.

masyarakatnya meskipun disandarkan pada dasar yang sama (al-Qur'an), masyarakat tertentu berbeda dengan masyarakat yang lain. Hal ini bisa di pahami karena dalam mewujudkan kemaslahatan tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan sosial yang melatar belakanginya yang tentunya satu sama lain berbeda-beda pula.

Pada prinsipnya hukum ditegakkan sesuai dengan jiwa serta cara berpikir masyarakat yang mendukung kepentingan berlakunya suatu hukum, penegakan hukum tidak terlepas dari perhatian terhadap kepentingan dan kemaslahatan umat.<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu menjawab persoalan yang ditimbulkan, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun pakai dalam melakukan penelitian adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara, beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung mengenai masjid At-Taqwa di padukuhan Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, dan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

---

<sup>34</sup> Zarkasy Abd Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), hlm 20.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu bersifat *Deskriptif*<sup>35</sup> *Analisis*<sup>36</sup> yakni memberikan uaraian<sup>37</sup> yaitu menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisa penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan tokoh masyarakat mengenai penentuan arah kiblat di Masjid At-Taqqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta baik yang merupakan argumen maupun alasan-alasan pihak yang terkait.

## 3. Obyek dan Subyek Penelitian

Mengenai obyek penelitian ini tempatnya di Masjid At-Taqwa Padukuhan Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Sedangkan subyek penelitiannya yaitu tokoh masyarakat yang berselisih tentang penentuan arah kiblat yang saat ini tidak kunjung selesai.

## 4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, yakni digunakan untuk memahami ketentuan penentuan arah kiblat secara benar yang didasarkan pada ketentuan *Naṣ*, buku-buku fiqh, dan ilmu falak.
- b. Pendekatan syar‘i, yakni untuk menelusuri pendapat takmir masjid at-Taqwa Kledokan dengan menggunakan pandangan fikih mazhab.

## 5. Sumber Data

---

<sup>35</sup> *Deskriptif*, yaitu penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-akta. Lihat Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

<sup>36</sup> *Analitis*, yaitu bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa. Lihat Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002), hlm.16.

<sup>37</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. Ke- I, (Jakarta: PPM, 2003), hlm 53.

Adapun sumber data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat yang berselisih tentang penentuan arah kiblat di Masjid At-Taqwa, yang berkompeten dengan penelitian di atas, baik yang diperoleh dari interview maupun data yang diperoleh dari obyek penelitian yaitu masjid itu sendiri.

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang membahas arah kiblat, hasil penelitian, makalah-makalah dan sumber-sumber lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu mengamati gejala yang diteliti<sup>38</sup> dengan menjelajahi dan melacak sememadai mungkin fenomena yang tengah distudi agar memperoleh data secara pasti dan langsung pada masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dan para tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berselisih terhadap fenomena-fenomena yang terjadi.
- b. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>39</sup> Metode ini dengan cara bertanya langsung kepada sumber dan mengenai faktor penyebab terjadinya perbedaan penentuan

---

<sup>38</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 72.

<sup>39</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72.

arah kiblat yang sudah jelas-jelas masjid At-Taqwa tersebut belum menghadap ke arah kiblat secara tepat dan akurat. Adapun yang diwawancara adalah takmir masjid at-Taqwa dan beberapa tokoh masyarakat baik yang tetap mempertahankan arah kiblat tidak boleh diubah maupun orang-orang yang ingin memperbaiki arah kiblat tersebut.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data baik berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain yang dapat mendukung dalam penelitian skripsi ini.

## 7. Analisis data

Data yang dikumpulkan dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis *kualitatif* dengan cara *induktif*, yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum yang berupa generalisasi untuk menilai hukum arah kiblat dan perhitungannya menurut ilmu falak. Penyusun menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas 'syar'ah IAIN Sunan Ampel, 1990), hlm 26.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara satu bab dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari skripsi ini, yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi pada keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pokok masalah pada bab ini ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan dan kerangka teoritik sebagai bahan analisis untuk membedah pokok masalah tersebut.

Pada bab dua dijelaskan mengenai gambaran umum tentang arah kiblat yang meliputi: pengertian arah kiblat, landasan normatif arah kiblat , hukum arah kiblat, pandangan fikih dalam menyelesaikan problem arah kiblat, dan membahas tentang teknik dan kaidah penentuan arah kiblat.

Untuk memberikan gambaran azimuth masjid At-Taqwa di padukuhan Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, dan pendapat takmir masjid at-Taqwa Kledokan tentang arah kiblat dibahas dalam bab ke tiga, yang terdiri dari tiga sub bab, meliputi Letak Geografis Masjid, Sejarah Berdirinya Masjid, Struktur Organisasi Keta'miran masjid, Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Kledokan, , Pandangan tokoh masyarakat yang ingin mengubah arah kiblat masjid At-Taqwa Kledokan, dan pandangan ketua takmir masjid At-taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta tentang arah kiblat.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap analisis terhadap pendapat takmir masjid at-taqwa kledokan tentang arah kiblat yang meliputi analisis pendapat tokoh masyarakat yang ingin mengubah arah kiblat masjid at-taqwa kledokan, caturtunggal, depok, sleman, Yogyakarta, dan analisis pendapat takmir masjid at-taqwa kledokan, caturtunggal, depok, sleman, yogyakarta tentang arah kiblat.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai penentuan arah kibat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan skripsi diatas dapat di simpulkan bahwa pendapat ketua takmir masjid at-Taqwa Kledokan tentang arah kiblat adalah arah kiblat adalah dilihat hanya dari segi arahnya saja, dan menurut beliau tidak di tuntut untuk mengetahui persis kiblat itu karena jarak Indonesia yang jauh dari Ka'bah di Makkah, maka cukup dengan kira-kira saja. Sebab yang penting adalah makna di balik itu, yaitu niat mantap menghadap kiblat dengan pemasukan pandangan dan tujuan hidup kepada ridlā Allah, melalui perbuatan baik, amal saleh, dan budi pekerti luhur.

Sedangkan alasan ketua takmir masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta menolak di lakukan pengukuran dan pembenahan ulang terhadap masjid at-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Karena Masjid at-Taqwa itu sudah menghadap ke kiblat dengan kenyataan bahwa masjid tersebut sudah agak serong ke utara, dan Asalkan sudah menghadap ke arah barat maka shalatnya sudah sah.

Pendapat ketua takmir masjid at-Taqwa tersebut merujuk pada pendapatnya imam Hanafi yang berpendapat bahwa bagi orang yang tidak melihat ka'bah cukup menghadap ke arahnya saja, karena orang-orang yang berada jauh dari ka'bah tidak bisa memastikan menghadap fisik ka'bah.

Dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya ilmu pengetahuan, maka persoalan penentuan arah kiblat semakin mudah. Untuk mendapatkan keyakinan dan kemantapan amal ibadah, maka harus dengan ‘ainul yaqin atau mendekati atau bahkan sampai pada haqqul yaqin, maka perlu berusaha agar arah kiblat yang di pergunakan mengarah ke Baitullah.

2. Barat dan timur adalah kepunyaan Allah, dan Allah berada di mana-mana maka kita shalat menghadap kemana saja itu tetap sah. Pendapat tersebut di dasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) : 115

Dalil yang digunakan di atas tidak tepat karena Dalam tafsir al-Maragi dijelaskan bahwa ayat ini turun sebelum turunnya ayat yang memerintahkan untuk menghadap kiblat (ka’bah) di dalam shalat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Menurut Abu Ubaid al-Qasim bin Salam mengatakan ayat ini telah di nasakh dengan ayat 149 surat al-Baqarah. Ulama’ telah memberikan solusi dalam menentukan arah kiblat yang berada di luar tanah suci Makkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi seperti halnya di Indonesia yaitu dengan ijтиhad

Ijтиhad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Di antaranya adalah ijтиhad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern. Bagi orang awam atau kalangan yang tidak tahu menggunakan kaidah tersebut, ia perlu taqlid atau percaya kepada orang yang berijтиhad.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas beberapa saran yang diajukan penyusun anara lain:

1. Pemerintah khususnya Departemen Agama hendaknya lebih aktif dalam memberikan penyuluhan tentang masalah arah kiblat, agar peristiwa-peristiwa problem penentuan arah kiblat di masyarakat tidak terjadi perbedaan, dan melakukan validasi di setiap masjid-masjid. Agar tidak ada perbedaan dan pertentangan di kalangan masyarakat.
2. Pemerintah hendaknya membuat peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengukuran arah kiblat sehingga masyarakat tidak mencoba melakukan pengukuran sendiri dengan alat dan data yang diperoleh, sehingga menghasilkan data yang tidak akurat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, kiranya penelitian ini bukan merupakan penelitian yang final, penyusun merasa ada ada problem menarik selanjutnya setelah skripsi ini selesai salah satunya adalah tentang tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan kiblat. Penentuan arah kiblat sampai kapanpun akan menjadi masalah ketika masyarakat tidak ada kepedulian tentang arah kiblat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelomok Al-Qur'an dan Tafsir

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Madjid An-Nur 10 jilid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Ali As-Sabuni, Muhammad, *Rawai'u al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30 Juz, Jakarta: CV. Indah Press, 1996).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984

Katsir, Ibn, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir 8 jilid*, Jakarta : Gema Insani Pres, 1999.

Mustafa Al-Maragi, Ahmad, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi 30 jilid*, Cet. Ke-2, Semarang: CV Toha Putra, 1993.

### B. Kelompok Hadis

Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah bin Bardazbah al-, *Sahīh al-Bukhārī*, , Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin Hujja ibn Muslim al-Qusyairi al-, *al-Jami'us Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

### C. Kelompok Fiqh Dan Usul Fiqh

Bakar, Imam Taqiyuddin Abi, *kifayah Al-Ahyar fi Hali Ghayati al-Ihtishari*, bandung, tt.

Hakim, Abdul Hamid, *Al-Sullam*, Jakarta : Sa'adiyah Putra,tt.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitabu al-Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, tt.

Khalāf, Abdul Wahāb al-, *Usul Fiqh*, Terjemahan oleh H. Moh. Zuhri, Semarang: Dimas, 1994.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, cet. Ke-1.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnan*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1990.

Salam, Zarkasy Abd dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.

Syafi'I, Asy-, *Ar-Risalah*, terjemahan oleh Ahmadi Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986, cet. ke-1.

Syafi'I, Imam, *ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2005.

Yahya, Muchtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

#### **D. Kelompok Kamus**

Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Munawir, Ahmad Warso, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya :Pustaka Progressif, 1997, edisi ke-2, Cet.ke-14.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Inndonesia.*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. ke-2.

#### **E. Kelompok Buku Umum**

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, Yogyakarta : lazuardi, 2001.

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. Ke-2.

Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas 'syar'ah IAIN Sunan Ampel, 1990.

Brink, Jan van den dan marja Meeder, *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasoetion dari "Mekka", Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993, cetakan pertama.

- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensklopedi hukum islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, cet. Ke- 5.
- Djambek, Saadoe'ddin, *Arah Qiblat dan Tjara Menghitungnja dengan Djalan Ilmu Segi Tiga Bola*, Tjetakan ke II, Djakarta : Tintamas,1958.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta: 1994/1995,
- Jamil, A., *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: amzah, 2009.
- Jannah, H Sofwan, M Ag. Ferifikasi Arah Kiblat Memanfaatkan Software Google Eart Makalah di Sampaikan pada Pelatihan Falakiyah BEM J AS Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada hari Sabtu 16 Mei 2009.
- Khazin, Muhyiddin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyah*, Yogyakarta : Ramadhan Press, 2009.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet I, Jakarta: PPM, 2003
- Kuswadi, Iwan, *Aplikasi Trigonometri Dalam Penentuan Arah Kiblat*, Skripsi fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Matemetika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Leithold, Louis, *kalkulus dan ilmu ukur analitik*, Edisi ke-5, Terjemahan oleh E. Hutahean dari *The Calculus with Analytic Geometry (1986)*, Jakarta: Erlangga, tt.
- Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Mihammadiyah*, Cet. II, Yogyakarta : Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002.
- NZ, Abdurrachim dan Marwazi., *Ihtisar Ilmu Falak*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1981.
- Rachman, Budhy Munawar- (ed.), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jakarta: Mizan, 2006, jilid 4.

- Rachim, Drs. Abdur, *Ilmu Falak*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1983,
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1998.
- Rusli, Narus, *Konsep Ijtihad as-Saukani, Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Simamora, P., *Ilmu Falak (Kosmografi)*, Jakarta: Pejuang bangsa, 1984.
- Siswanto, Rifqi, *Kiblat Dalam Al-Qur'an*, skripsi Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, cet III.
- Sukamto, Suryo, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UII Press, 1986.
- Surachmad, Winarno (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsita, 1990.

#### **F. Lain-Lain**

*Akurasi Arah Kiblat : Tinjauan Fiqih Dan Sains* Oleh : Dr. Sopa, M.Ag (Google.com) [www.fai.umj.ac.id](http://www.fai.umj.ac.id). Akses 31 Januari 2010.

<http://www.Google>. Verifikasi Arah Kiblat. Oleh M Agus Yusrun Nafi' SAg MSi Pengajar IAIN Walisongo Semarang,

<http://www.wattpad.com>.

Sofware Gogle Eart Pro 4.

Sofwan Jannah <http://sofwan-hisabiyah.blogspot.com/2009/09/ferifikasi-arah-kiblat-masjid-di-banten.html>.

[www. Google](http://www.Google)/ Qibla Pointer Guide to Qibla Direction (Mecca) using Google Map, akses 28 Januari 2010.

## TERJEMAH TEKS ARAB

### BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	2	3	Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
2	6	12	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.
3	8	20	Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya

### BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	19	8	Hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah bathal sampai ada dalil yang memerintahkannya.
2	20	9	Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu suka. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
3	20	10	Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.
4	21	12	bila hendak salat maka sempurnakanlah wudu, lalu menghadaplah ke kiblat kemudian takbir”

4	21	13	Bahwa Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit (sering melihat ke langit berdo'a agar turun wahyu yang memerintahkan berpaling ke Baitullah). Sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada orang dari Bani Salamah sedang melakukan ruku' pada salat fajar pada raka'at kedua. Lalu Nabi menyeru “Ingatlah bahwa kiblat telah diubah”. Lalu, mereka berpaling ke arah kiblat (Baitullah)
5	27	29	Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.
6	27	32	Apabila hendak shalat sunnat di atas kendaraan, beliau menghadap ke kiblat, lalu takbiratul ihram, kemudian beliau shalat menghadap ke tujuan kendaraan beliau.

### BAB III

1	53	11	Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya
2	53	12	Nabi saw berkata kepada khallad bin rafi', "apabila engkau hendak shalat, sempurnakanlah sudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat
3	55	16	Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui
4	56	18	Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhan; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

### BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	62	6	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

## Proses Hisab / Perhitungan Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Kledokan

### 1. Menggunakan segitiga bola.

- Data Geografis

$$\text{Masjid at-Taqwa: } \varphi \text{ (Lintang)} = -07^\circ 46' 38.51'' \text{ LS}$$

$$\lambda \text{ (Bujur)} = 110^\circ 24' 35.01'' \text{ BT}$$

$$\text{Ka'bah: } \varphi \text{ (Lintang)} = 21^\circ 25' 21.04'' \text{ LU}$$

$$\lambda \text{ (Bujur)} = 39^\circ 49' 34.35'' \text{ BT}^1$$

- Persiapan:

$$a = 90^\circ - \varphi_{\text{tm}} = 90^\circ - (-07^\circ 46' 38.51'') = 97^\circ 46' 38.51''$$

$$b = 90^\circ - \varphi_{\text{kb}} = 90^\circ - 21^\circ 25' 21.04'' = 68^\circ 34' 38.96''$$

$$c = |\lambda_{\text{tp}} - \lambda_{\text{kb}}| = 110^\circ 24' 35.01'' - 39^\circ 49' 34.35'' = 70^\circ 35' 0.66''$$

- Perhitungan

$$\text{Cot } K = \frac{\text{Cot } b \cdot \sin a}{\sin C} - \cos a \cdot \cos c$$

$$\cot K = \frac{\cot 68^\circ 34' 38.96'' \cdot \sin 97^\circ 46' 38.51''}{\sin 70^\circ 35' 0.66''} - \cos 97^\circ 46' 38.51'' \cdot \cos 70^\circ 35' 0.66''$$

$$\cot K = \frac{0.392349018 \times 0.99080138}{0.94312706} - (-0.135324142) \times 0.332432472$$

$$\cot K = \frac{0.388739948}{0.94312706} - (-0.044986139)$$

$$\cot K = 0.412181947 - (-0.044986139)$$

$$\cot K = 0.457168086$$

$$K = 65^\circ 25' 53.88'' \text{ dari Utara ke arah Barat}$$

$$K = 24^\circ 34' 6.12'' \text{ dari Barat ke arah Utara}$$

---

<sup>1</sup> Data diambil dari software google earth, akses 25 Januari 2009.

$$= 294^0 34' 6.12'' \text{ Azimuth Kiblat Masjid at-Taqwa.}$$

## 2. Menggunakan bayangan matahari

- Data yang diperlukan

$$\varphi = (\text{Lintang Tempat}) = -07^0 46' 38.51'' \text{ LS}$$

$$\lambda = (\text{Bujur Tempat}) = 110^0 24' 35.01'' \text{ BT}$$

$$\delta_{\text{mh}} = (\text{Deklinasi Matahari}) = -09^{\circ} 01' 32''$$

$$\text{MP} = \text{Meridian Pass) } = \text{awal zhuhur} = 11^{\text{j}} 57^{\text{m}} 11^{\text{d}}$$

$$\text{AQ} = \text{Arah Kiblat Tempat} = 65^0 25' 53.88''$$

- Rumus yang digunakan

$$\text{Cos}(c-p) = \text{cotan } a \tan b \cos p$$

$$\text{Cotan } p = \cos b \tan A$$

- Mencari nilai sisi a, b, dan sudut A

Dari segitiga langit diketahui:

$$a = 90^0 - (\delta) = 90^0 - (-09^{\circ} 01' 32'') = 99^0 1' 32''$$

$$b = 90^0 - (\varphi) = 90^0 - (-07^0 46' 38.51'') = 97^0 46' 38.51''$$

$$A = 65^0 25' 53.88''$$

- Mencari nilai p dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Cotan } p &= \cos b \tan A \\ &= \cos 97^0 46' 38.51'' \cdot \tan 65^0 25' 53.88'' \end{aligned}$$

$$= -0.1353241425 \times 2.187379311$$

$$= -0.2960052296$$

$$P = -73^0 30' 39.49''$$

- Mencari nilai (c-p) dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \boxed{\cos(c-p) = \cotan a \tan b \cos p} \\
 &= \cotan 99^0 1' 32'' \cdot \tan 97^0 46' 38.51'' \cdot \cos -73^0 30' 39.49'' \\
 &= -0.1599416902 \times (-7.321689706) \times 0.2838317707 \\
 &= 0.3323628602 \\
 c - p &= 70^0 35' 15.88"
 \end{aligned}$$

- Mencari nilai C dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \boxed{C = p + (c-p)} \\
 C &= -73^0 30' 39.49'' + 70^0 35' 15.88'' \\
 C &= -2^0 55' 23.61'' : 15 \\
 &= -0^j 11^m 41.57^d
 \end{aligned}$$

- Mencari saat bayang-bayang tepat mengarah ke arah kiblat dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \boxed{MP + C + Kwd} \\
 MP &= 11^j 57^m 11^d \\
 C &= -0^j 11^m 41.57^d + \\
 &= 11^j 45^m 29.43^d \text{ LMT} \\
 \text{Koreksi}^2 &= -00^j 21^m 38.33^d + \\
 &= 11^j 23^m 51.1^d \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, bayang-bayang matahari pada tanggal 25 Februari 2010 untuk padukuhan Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dan sekitarnya tepat mengarah ke arah kiblat pada pukul  $11^j 45^m 29.43^d$  waktu setempat bersamaan dengan pukul  $11^j 23^m 51.1^d$  WIB.

---

<sup>2</sup> Koreksi adalah selisih standar Iw standar (WIB) -1 daerah : 15 =  $105 - 110^0 24' 35.01'' = -5^0 24' 35.01''$  : 15 =  $-00^j 21^m 38.33^d$  (ditambahkan dengan LMT = WIB).

## **BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA**

### **Dr. Susiknan Azhari,M.A.**

Dr. Susiknan Azhari,M.A. lahir di Blimbing Lamongan 11 Juni 1968 M/ 15 Rabi'ul Awal 1388H, adalah staf pengajar Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana (1992) diperoleh dari Fakultas yang sama. Mnenyelesaikan Program S-2 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (1997). program Doktor telah diselesaikan dan lulus dengan predikat cumloude. Setelah Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang diberi amanat menjadi wakil Sekretaris Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005-2010). Pernah mengikuti pelatihan Hisab Rukyah tingkat ASEAN (MABIMS) di ITB dan Malaysia. Melakukan penelitian tentang Awal Bulan Kamariah di Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, dan Singapura. Anggota Islamic Crescent's Observation Project di Yordan, Anggota Badan Hisab Rukyah Departemen Agama RI, dan anggota Internasional Siwedalk Astronomy (ISAN).

Selain menekuni pekerjaan sebagai dosen, ia kini duduk sebagai pengelola journal of Islamic studies "al-Jami'ah" dan jurnal Tarjih. Tulisan-tulisannya telah dipublikasikan di berbagai media massa dan jurnal, diantaranya Sriwijaa Post, Bali Post, Republika, Suara Muhammadiyah, Jurnal Mumbar Hukum (Jakarta), al-Jami'ah (Yogyakarta), Profetika (solo), Ihya' Ulumuddin (Malang). Buku yang telah diterbitkan adalah Ilmu Falak Teori dan Praktek (Lazuardi, 2001), Pembaharuan Pemikiran Hidab di Indonesia (Pustaka Pelajar, 2002), Ensikopedi Hisab Rukyah (Pustaka Pelajar, 2005), Hisab dan Rulyah Wacana Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan (Pustaka Pelajar, 2007), Antologi Studi Islam (editor), Pemikirah Islam Kontemporer (Kontributor), dan manhaj Tarjih Muhammadiyah (editor).

### **Drs. Abdur Rachim**

Abdur Rachim, lahir di Panarukan 3 Februari 1935 M. tamat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada bulan April 1969 M. sebagai sarjana teladan dan mendapatkan lencana "Widya Wisuda". Kiriannya sebagai pendidik dimulai sejak ia sebagai mahasiswa tingkat doctoral, dipercaya sebagai asisten H. Saadoe'ddin Djambek dalam mata kuliah Ilmu Falak, sejak tahun 1965 M. pada tahun 1972 M. diangkat sebagai dosen tetap dalam mata kuliah Tafsir, sesuai dengan jurusannya. Kegemarannya mempelajari Ilmu Falak mewarnai kewigian ilmiahnya sehari-hari, sehingga ia diangkat sebagai Ketua Lembaga Hisab dan Rukyah sejak tahun 192 M.

Jabatan yang pernah ia pegang, yaitu: tahun 1972M, sebagai ketua Jurusan Tafsir Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1976, diangkat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1981, diserahkan tugas sebagai Wakil Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **Drs. A Jamil.**

Drs. A Jamil, lahir 15 Agustus 1959 di Jaabung, Lampung Tengah. Memulai pendidikan dasar di MIN I Telik Betung lulus tahun 1973, kemudian melanjutkan di Ponpes Mathla'ul Anwar Teluk Betung tahun 1976. Pada tahun 1980, lulus dari MAN Tanjung karang.

Gelar sarjana S-I di[eroleh dari IAIN Suanan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, lulus tahun 1987. Selanjutnya meneruskan S-2 di Pasca Sarjana IAIN Raden Intan, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (dalam tahap penelesaian).

Ilmu yang diperoleh selama ini didesikasikan untuk mengajar. Pengaaman mengajarnya, yakni mengasuh mata kuliah Masailul Fiqjiyah (hukum Islam Kontemporer) pada Jurusan Tarbiyah IAIN Raden Intan di Metro dari tahun 1990-1998; mengasuh matakuliah tarikh tasyri' (sejarah Hukum Islam) pada Jurusan Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung di Metro 1994-1999; mengasuh mata kuliah Ilmu falak pada Jurusan Syari'ah STAIN Metro dari tahun 1999-2008.

### **Muhyiddin Khazin**

H. Muhyiddin bin H., Khazin, lahir di salatiga (Jawa Tengah) pada hari Ahad Legi, 19 Agustus 1956M (12 Muharram 1376). Ssejak 7 April 2006M di angkat sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyah pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, yang sebalumnya adalah tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bertempat tinggal di Warungboto, UH.IV/1014 RT.37 RW.09 Yogyakarta.

Sebagai penggemar Ilmu Hisab, dipercaya sebagai: Pengurus Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (1993 sampai sekarang), Anggota Badan Hisab Rukyah Departemen Agama RI (1997 sampai sekarang), instruktur pada berbagai pelatihan dan orientasi hisab rukyah, baik tingkat Regional dan Nasional.

## **Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'I bin Sa'ib bin Ubaid Bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di selatan Palestina pada tahun 150 H/ 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 Juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Selanjutnya beliau ke Irak untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.

Imam as-Syafi'I adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ahmad Syaini.  
Tempat Tanggal Lahir: Negeri Agung, 22 Mei 1987.  
Nama Ayah : Abdul Qodir  
Nama Ibu : Kasih  
Alamat Asal : Negeri Sari, Kel. Negeri Agung, Kec. Selagai Lingga,  
Kab. Lampung Tengah, Prof. Lampung.  
Alamat Yogyakarta : Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

### **Pendidikan:**

1. MI Miftahul Anwar Selagai Lingga Lampung lulus tahun 1997.
2. MTs Miftahu Anwar Selagai Lingga Lampung lulus tahun 2003.
3. SMA Bustanul ‘Ulum Jayasakti Lampung lulus tahun 2006.
4. UIN Sunan Kalijaga angkatan 2006.

### **Pengalaman Organisasi:**

Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas  
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2009-2010